



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN KURBAN DI MUSHOLA NURUL IMAN KARANG BINTANG, BATULICIN

Yumeida Riyana Sari¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: yumeida303@gmail.com¹, anwarhafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

The act of sacrifice is a noble act of worship but requires significant costs, especially as Eid al-Adha approaches. At the Nurul Iman Mosque in Karang Bintang, Batulicin, the community has found a creative solution to continue offering sacrifices: a social gathering (arisan). This arisan is attended by 42 participants, with regular contributions of Rp300,000 per month. This study aims to analyze how this practice works and how Islamic law views it. Through interviews and direct observation, the results indicate that this arisan is an excellent innovation. According to religious law (Fiqh Muamalah), this practice is permissible because it is based on the spirit of mutual assistance (ta'awun). Although it is carried out in turns, slaughtering three cows for 21 people each year, the management remains very neat, with each cow being allocated to seven participants, thus fulfilling the requirements for a valid sacrifice in Islam regarding ownership and number of sacrificers.

Keywords: Eid al-Adha, sacrificial gathering, Fiqh al-Muamalat, Nurul Iman prayer room

Abstrak

Ibadah kurban merupakan ibadah yang mulia namun memerlukan biaya yang cukup besar, terutama saat mendekati hari raya Idul Adha. Di Musholla Nurul Iman Karang Bintang, Batulicin, masyarakat memiliki solusi kreatif agar tetap bisa berkorban, yaitu melalui sistem arisan. Arisan ini diikuti 42 peserta dengan iuran rutin sebesar Rp300.000 setiap bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik ini berjalan dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadapnya. Melalui wawancara dan pengamatan langsung, hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan kurban ini adalah inovasi yang sangat baik. Secara aturan agama (Fikih Muamalah), praktik ini dibolehkan karena didasari semangat saling membantu (ta'awun). Meskipun dilakukan secara bergiliran dengan menyembelih 3 ekor sapi untuk 21 orang setiap tahunnya, manajemennya tetap sangat rapi di mana setiap satu ekor sapi tetap diperuntukkan bagi 7 orang peserta, sehingga memenuhi syarat sah kurban dalam Islam terkait kepemilikan dan jumlah pekurban.

Kata Kunci: Idul Adha, Arisan Kurban, Fikih Muamalah, Mushola Nurul Iman

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Ibadah kurban adalah salah satu amalan penting dalam Islam yang selalu dinantikan umat Muslim setiap tahun saat Hari Raya Idul Adha. Kurban merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Selain sebagai ibadah, kurban juga memiliki nilai sosial yang besar karena daging

kurban dibagikan kepada masyarakat, terutama kepada fakir miskin, sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial.¹

Di wilayah Batulicin, semangat masyarakat untuk melaksanakan ibadah kurban tergolong tinggi. Jamaah Musholla Nurul Iman umumnya memilih berkorban sapi karena dinilai lebih praktis dan dapat dibagikan kepada lebih banyak orang dibandingkan dengan kambing. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi menjadi tantangan tersendiri. Harga sapi yang terus meningkat, terutama menjelang Iduladha, membuat biaya kurban semakin mahal. Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, mengumpulkan uang dalam jumlah besar secara sekaligus untuk satu bagian sapi terasa cukup berat.

Kondisi tersebut sering kali menyebabkan niat masyarakat untuk berkorban harus ditunda. Untuk mengatasi hal ini, jamaah Musholla Nurul Iman menerapkan sistem arisan kurban, yaitu dengan menyisihkan uang setiap bulan selama satu tahun. Melalui sistem ini, warga menyisihkan uang setiap bulan selama satu tahun dengan jumlah sekitar Rp300.000 setiap bulan. Dengan cara mencicil, beban biaya yang awalnya terasa berat menjadi lebih ringan dan lebih mudah dijalani. Selain membantu secara ekonomi, sistem arisan ini juga memepererat hubungan antarjamaah karena dilakukan secara bersama-sama dan saling mendukung. Meski demikian, praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahannya dalam pandangan hukum Islam, sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar pelaksanaan ibadah kurban tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Musholla Nurul Iman Karang bintang, Batulicin. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama dan perwakilan peserta arisan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan fakta empiris dengan dalil-dalil hukum islam dan kaidah fikih muamalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persepsi Tokoh Agama dan Masyarakat Terhadap Praktik Kurban di Mushola Nurul Iman Karang Bintang, Batulicin

Praktik arisan kurban di Musholla Nurul Iman lahir dari rasa kebersamaan masyarakat Batulicin. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu perwakilan masyarakat mengungkapkan alasan mereka mengikuti kegiatan ini:

¹ masjidrayaaljabbar, "Ibadah Kurban Dalam Islam: Pengertian, Dalil, Dan Tujuan » Masjid Raya Al Jabbar," *Masjid Raya Al Jabbar*, 11 Mei 2024, <https://masjidrayaaljabbar.com/ibadah-kurban-dalam-islam-pengertian-dalil-dan-tujuan/>.

“Sebenarnya keinginan kami untuk berkorban setiap tahun itu sangat besar. Tapi kalau harus bayar langsung dua atau tiga juta di bulan Haji, jujur saja uangnya sering tidak ada karena terpakai untuk kebutuhan dapur atau biaya sekolah anak. Dengan adanya arisan tiga ratus ribu sebulan ini, kami merasa sangat terbantu karena rasanya seperti menabung biasa tapi tujuannya jelas untuk ibadah. Kami jadi tidak kaget lagi saat Iduladha tiba karena biaya kurbannya sudah lunas jauh-jauh hari melalui cicilan ringan ini. Selain itu, kami merasa lebih tenang karena sapinya diurus langsung oleh pengurus musholla yang kami percayai.”²

Menanggapi praktik tersebut, Tokoh Agama (Ustadz) di Musholla Nurul Iman memberikan penjelasan hukum yang sangat mendalam:

“Dalam perspektif Fikih Muamalah, arisan kurban ini adalah bentuk ijtihad yang sangat positif bagi umat. Secara teknis, arisan ini adalah akad qardh atau utang-piutang yang tujuannya bukan untuk mencari untung, melainkan untuk tolong-menolong atau ta’awun antar jamaah antar jamaah agar bisa berkorban. Saya sering sampaikan kepada warga bahwa berutang untuk kurban itu dibolehkan dalam agama, asalkan pelakunya punya sumber penghasilan tetap untuk melunasinya. Iuran rutin tiga ratus ribu inilah bukti nyata kesanggupan mereka. Terkait keabsahannya, meskipun dilaksanakan secara bergiliran tiap tahunnya, saya pribadi mengawasi pembagian kelompoknya; satu ekor sapi hanya untuk tujuh nama. Dengan empat puluh dua orang, kita bagi menjadi beberapa kelompok di mana setiap tahunnya hanya tiga ekor sapi yang dikurbankan untuk dua puluh satu orang yang mendapat giliran. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun, ibadah ini insya Allah sah menurut syariat karena syarat kepemilikan dan jumlah pesertanya sudah terpenuhi dengan sangat rapi sebelum Iduladha tiba.”³

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban Menjelang Idul Adha di Karang Bintang, Batulicin

Dalam praktik muamalah di Musholla Nurul Iman, prinsip amanah (kepercayaan) menjadi fondasi utama yang diwujudkan melalui pengelolaan manajemen keuangan yang transparan. Pengurus memastikan bahwa setiap rupiah yang disetorkan warga dapat dipertanggungjawabkan guna menjaga integritas ibadah para jamaah.

Tabel 1: Dana yang Berkumpul (1 Tahun)

Keterangan	Hasil
Jumlah peserta	42 orang

² Perwakilan Peserta, “Praktik Arisan Kurban di Mushola Nurul Iman Karang Bintang,” 29 Desember 2025, Secara Langsung.

³ Ustadz TPA Nurul Iman, “Praktik Arisan Kurban di Mushola Nurul Iman Karang Bintang,” 30 Desember 2025, Secara Langsung.

Iuran Bulanan	Rp. 300.000
Total dana terkumpul	Rp. 151.200.000

Tabel 2: Rencana Alokasi Dana

Rincian Kebutuhan	Biaya
Pembelian (3) sapi (esimasi 24jt/ekor)	Rp. 72.000.000
Operasional, Pakan, & Dana Cadangan	Rp. 3.600.000
Total Pengeluaran	Rp. 75.600.000

Melalui sistem ini, pengurus Musholla Nurul Iman menjalankan manajemen keuangan yang transparan. Dana yang terkumpul dari 42 peserta digunakan untuk membiayai kurban bagi 21 orang yang mendapat giliran pada tahun tersebut. Sisa dana yang ada disimpan sebagai cadangan untuk menjamin ketersediaan hewan kurban bagi kelompok berikutnya di tahun mendatang.

Jika ditinjau melalui perspektif Hukum Islam, manajemen keuangan dan praktik arisan ini memiliki landasan syariat yang sangat kuat. Pertama, sistem ini merupakan perwujudan nyata dari semangat gotong-royong atau ta'awun sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."⁴

Implementasi ayat di atas dalam konteks arisan ini adalah adanya kerja sama antarjamaah untuk saling memudahkan saudaranya agar memiliki kesempatan yang sama dalam meraih ketakwaan melalui kurban. Hal ini menjadi solusi nyata bagi masyarakat menengah ke bawah, sejalan dengan kaidah fikih

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ النَّيْسَيرَ

(Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir) yang berarti "Kesulitan itu menarik kemudahan".⁵

Dengan adanya sistem arisan, kesulitan masyarakat untuk membayar hewan kurban secara tunai dan sekaligus dipermudah melalui sistem cicilan bulanan yang ringan.

⁴ "Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online," diakses 26 Desember 2025, <https://quran.nu.or.id/>.

⁵ Nor Sofiyatul At Qiyak, "Penerapan Kaidah 'Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir' Dalam Fikih Ibadah Kontemporer," Universitas Nahdatul Ulama Blitar, 2025, h.1.

Selain itu, muamalah ini dinyatakan sah karena dilakukan atas dasar kerelaan bersama tanpa unsur paksaan (an-taradin), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Kejelasan angka-angka keuangan dan transparansi pengurus dalam mengelola dana tersebut memastikan bahwa tidak ada harta jamaah yang terambil secara batil. Secara teknis syariat, pembagian 42 orang peserta yang dilakukan secara bergiliran dengan menyembelih 3 ekor sapi per tahun (7 orang per sapi) telah memenuhi syarat sah kurban dalam Islam. Seluruh proses ikhtiar finansial ini dijalankan dengan penuh ketawakalan, merujuk pada QS. At-Taubah ayat 51:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), 'Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal'.⁶

Dari hasil wawancara dengan ustadz dan perwakilan peserta dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik arisan kurban di Musholla Nurul Iman merupakan sebuah inovasi sosial-keagamaan yang berhasil menggabungkan ketelitian manajemen keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keberhasilan para jamaah dalam menjaga komitmen iuran mencerminkan bahwa rasa percaya (amanah) dan solidaritas sosial masih terjaga dengan sangat baik di tengah masyarakat Batulicin. Fenomena ini membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang mutlak untuk melaksanakan ibadah, asalkan niat tulus dibarengi dengan pengelolaan yang kreatif, transparan, dan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

KESIMPULAN

Praktik arisan kurban di lingkungan masyarakat Batulicin merupakan sebuah inovasi muamalah yang berfungsi sebagai solusi praktis dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah kurban. Kehadiran sistem iuran bulanan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga, karena mampu mengubah beban finansial yang besar menjadi tabungan ringan yang terencana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru

⁶ "Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online."

bagi umat Muslim agar tidak menjadikan kendala ekonomi sebagai penghalang untuk beribadah, sekaligus menekankan bahwa melalui pengelolaan dana yang kreatif dan transparan, kewajiban agama dapat ditunaikan dengan lebih mudah. Selain itu, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi para pengelola lembaga keagamaan dalam menerapkan manajemen dana umat yang amanah, akuntabel, dan berbasis semangat *ta'awun* (tolong-menolong).

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Fokus pengumpulan data yang hanya bersumber dari pengurus dan jamaah Musholla Nurul Iman menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan secara menyeluruh praktik arisan kurban di seluruh wilayah Batulicin secara luas. Kendati terbatas, studi ini tetap memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bagaimana integrasi antara manajemen keuangan yang profesional dan prinsip-prinsip syariah dapat berjalan beriringan dalam membantu masyarakat mewujudkan niat ibadah, khususnya dalam melaksanakan kurban di hari raya Iduladha.

DAFTAR PUSTAKA

“Al-Quran Online Terjemah Dan Tafsir Bahasa Indonesia | Quran NU Online.” Diakses 26 Desember 2025. <https://quran.nu.or.id/>.

masjidrayaaljabbar. “Ibadah Kurban Dalam Islam: Pengertian, Dalil, Dan Tujuan » Masjid Raya Al Jabbar.” *Masjid Raya Al Jabbar*, 11 Mei 2024. <https://masjidrayaaljabbar.com/ibadah-kurban-dalam-islam-pengertian-dalil-dan-tujuan/>.

Nor Sofiyatul At Qiyak. “Penerapan Kaidah ‘Al-Masyaqqatu Tajlibut Taisir’ Dalam Fikih Ibadah Kontemporer.” *Universitas Nahdatul Ulama Blitar*, 2025.

Perwakilan Peserta. (2025, Desember 29). *Praktik Arisan Kurban di Mushola Nurul Iman Karang Bintang, Batulicin*. [Secara Langsung].

Ustadz TPA Nurul Iman. (2025, Desember 30). *Praktik Arisan Kurban di Mushola Nurul Iman Karang Bintang, Batulicin*. [Secara Langsung].